



KABUPATEN BADUNG

**PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 77/051/HK/2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun lalu
Bab III. Tujuan dan Sasaran PD
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD
Bab V. Penutup
- KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI BADUNG,



NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 77 / 051 / HK /2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 77 / 051 / HK/ 2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	7
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	8
3.1 Tujuan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	8
3.2 Sasaran Renja PD.....	8
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG	9
Program dan Kegiatan.....	9
BAB V. PENUTUP	12

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2020 Kabupaten Badung
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Daerah yang mantap dan bertanggung jawab, diperlukan komitmen dan konsistensi berbagai pihak baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk bersama – sama bergerak secara sinergis dan berkelanjutan. Komitmen dan konsistensi tersebut di tuangkan dalam rangkaian perencanaan pembangunan yang matang dan terarah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun setiap tahun oleh Instansi Pemerintah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut yang mewajibkan SKPD menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD), dan dokumen ini disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mengamankan amanat Undang – Undang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sejalan dengan hal tersebut diatas dalam rangka memberikan arah yang jelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menuangkan dalam bentuk perencanaan sebagai proses penyusunan dan penetapan berbagai rencana yang akan di implementasikan padasuatu organisasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan.

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Berdasarkan halter sebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selaku organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja setiap tahun anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 2021 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 disusun dengan maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra SKPD terdahulu.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1(satu) tahun.

b.Tujuan :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung tahun 2021 ini disusun dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir.
4. untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAB III. TUJUAN , SASARAN, PD

3.1. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

3.2. Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 5 program dan 39 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan.

Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung sampai dengan tahun 2020 ini, hasilnya cukup bagus, tapi kedepan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kependudukan dan. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 2021 adalah :

1. Belanja tidak langsung : Rp 13.496.226.714
2. Belanja Langsung : Rp 6.073.660.547

Dari alokasi anggaran tersebut diatas, maka evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Sampai dengan Tahun 2020
Kabupaten Badung

Lembar : 1

Nama PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan /n-1 (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2019 (%)	
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	
1	URUSAN WAJIB										
01	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
01	PROGRAM PELAYANAN	Tersedianya administrasi									
	ADMINISTRASI PERKANTORAN	perkantoran yang memadai									
	01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko, materai lainnya yg tersedia	2.5 lembar materai 50 cek	2.3 lembar materai	500 materai 10 cek	500 materai 10 cek	100%	550 materai 10 buku cek	1052 materai 20 cek	100%
	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	5 telepon 1 paket jaringan VPN.IP.SIAK	5 telepon 1 paket jaringan VPN.IP.SIAK	100%
	08	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah orang yang disediakan sebagai jasa kebersihan kantor	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%
	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	- Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis	43 jenis	43 jenis	43 jenis	100%	1 Paket	1 paket	100%
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	35 jenis	35 jenis	35 jenis	35 jenis	100%	1 paket	1 paket	100%
	14	Penyediaan peralatan Rumah tangga	- Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	780 eksp	156 eksp	156 eksp	156 eksp	100%	492 eksp koran 48 majalah	492 eksp koran 48 majalah	100%
	17	Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah jenis kebutuhan makan, minum tamu yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultan keluar daerah	1 LS	1 LS	1 LS	1 LS	100%	1 LS	1 LS	100%
	19	Penyediaan bahan dekorasi	- Jumlah bahan dekorasi kantor yang tersedia	5 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
	20	Penyediaan bahan Bakar kendaraan	- Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	108420 liter	17100 liter	21684 liter	21684 liter	100%	20436 liter	20436 liter	100%
	21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	- Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yg tersedia	12 jenis	9 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	1 paket	1 paket	100%
	22	Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	1 orang	1 orang	100%
	23	Lomba-lomba Olahraga / seni dalam rangka HUT Mangupura	- Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni dalam rangka HUT Mangupura	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	1 paket	1 Paket	100%
	26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas operasional kantor	7 unit mobil 16 unit sepeda motor	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	100%	7 unit mobil 16 unit sepeda motor	7 unit mobil 16 unit sepeda motor	100%
	27	Pelaksanaan upacara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	- Jumlah Pelaksanaan upacara penganyaran ke pura kahyangan jagad	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan /n-1 (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
											6
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	
	30	penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	- Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	1 paket	100%
	32	Penyediaan jasa pengumuman lelang	- Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	10 paket	10 paket	-	-	0%	-	-	0%
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur								
	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	8 unit mobil	7 unit mobil	1 unit mobil	1 unit mobil	100%	1 unit mobil	8 unit mobil	100%
	07	Pengadaan perlengkapan kantor	- Jumlah jenis perlengkapan kantor yang memadai	8 jenis	6 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	20 jenis	100%
	09	Pengadaan peralatan kantor	- Jumlah peralatan kantor yang memadai	7 jenis	7 jenis	7 jenis	6 jenis	100%	9 jenis	22 jenis	100%
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 unit mobil 12 sepeda motor	7 unit mobil 12 sepeda motor	8 unit mobil 12 sepeda motor	8 unit mobil 12 sepeda motor	100%	7 unit mobil 12 sepeda motor	7 unit mobil 12 sepeda motor	100%
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	- Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	4 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	3 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 paket	1 paket	100%
		Penataan Ruang Pertemuan dan Ruang Kepala Dinas	Jumlah ruang pertemuan,ruang kepala dinas dan lobby yang nyaman	1 paket	3 jenis	0	0	0%	1 paket	1 paket	100%
	53	Penataan ruang pelayanan publik	- Jumlah ruangan pelayanan publik	-	-	1 paket	1 paket	100%	-	-	0%
06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65 laporan	105 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	8 laporan	5 laporan	100%
	01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yg tersusun	45 laporan	45 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	1 paket	1 paket	100%
	04	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- Jumlah laporan akuntabilitas dinas kependudukan dan pencatatan sipil	20 dokumen	60 buku	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
09		PROGRAM PERENCANAAN dan PENGEMBANGAN SKPD	Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD	15 dokumen	40 buku	12 buku	12 buku	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra,Renja,RKA)	- Jumlah dokumen perencanaan Renja ,Renstra,RKA - Jumlah dokumen perencanaan Renja ,Renstra,RKA		40 buku	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
06		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan								
	01	Penataan Arsip Akta Catatan Sipil	- Jumlah buku arsip akta catatan sipil	97065 buku	16565 buku	20125 buku	20125 buku	100%	16709 buku	53399 buku	100%
	36	Fumigasi dan Anti Rayap	- Jumlah fumigasi diruang arsip	1.134 m3	1.134 m3	1.134 m3	1.134 m3	100%	1.134 m3	1.134 m3	100%
	37	Pelayanan Akta Kelahiran	- Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	51500 kutipan akta kelahiran	42500 kutipan akta kelahiran	22000 kutipan akta kelahiran	22000 kutipan akta kelahiran	100%	9000 kutipan akta kelahiran	73.500 kutipan akta kelahiran	100%

					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan /n-1 (2018)	Renstra PD s.d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	
	38	Pelayanan akta Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian	- Jumlah kutipan akta perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian	17500 akta kematian 7500 kutipan akta kematian	2500 akta kematian kutipan akta kematian	3500 akta kematian kutipan akta kematian 1500 kutipan akta kematian	3500 akta kematian 1500 kutipan akta kematian	100%	3500 akta kematian 1500 kutipan akta kematian	9500 kutipan akta kematian 3000 kutipan akta	100%
	39	Pelayanan jemput Catatan Sipil	- Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100%	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100%
	40	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	- Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	8224 akta perkawinan 350 akta cerai	25250 akta	10500 kutipan akta perkawinan	10500 kutipan akta perkawinan	100%	8224 akta perkawinan 350 akta perceraian	8224 akta perkawinan 350 akta perceraian	100%
	42	Sosialisasi kebijakan Kependudukan	- Jumlah kepala lingkungan yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan	599 orang	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%
	50	Pelayanan Administrasi Kependudukan (LAMPID)	- Jumlah buku dan formulir kependudukan yg tersedia	6 jenis buku 10 jenis formulir	62 desa/kel. 6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 desa/kel. 6 kecamatan	100%
	51	Penyusunan Profil perkembangan Kependudukan	- Jumlah buku profil dan buku agregat yang dicetak	1250 buku	175 buku	175 buku	175 buku	100%	150 buku	250 buku	100%
	53	Pelayanan KTP-el Kartu Identitas Anak	- jumlah KTP - el KK dan KIA yg diterbitkan	80000 KTP -el 295000 KIA	6 kecamatan	20000 KTP-el	20000 KTP-el	100%	120000 KIA	120000 KIA	100%
	56	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	- Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan	6 Kecamatan	- -	- -	100%	62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan	62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan	100%
	57	Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten badung	- Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih	62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan	24 orang	- -	- -	100%	25 orang	25 orang	100%
	60	Sosialisasi,Pendaftaran, Penduduk Non Permanen, Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk	- Jumlah kepala lingkungan, aparat desa,dan aparat kecamatan yg diberikan sosialisasi	1278 orang	- -	- -	- -	0%	1278 orang	1278 orang	100%
	13	Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan,penduduk non permanen dan WNA	- JumlahDesa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	62 Desa/Kelurahan	- -	- -	- -	0%	62 Desa/Kelurahan	62 Desa/Kelurahan	100%
	16	Pemutahiran data penduduk	- Jumlah pemutahiran data base penduduk	62 Desa/Kelurahan	- -	- -	- -	0%	62 Desa/Kelurahan	62 Desa/Kelurahan	100%
	55	Pelayanan penertiban dokumen kependudukan (DAK)	- Jumlah dokumen kependudukan yg diterbitkan	50000 dokumen	- -	5000 dokumen	5000 dokumen	0%	5000 dokumen	5000 dokumen	
	24	Pelayanan KTP-el dan KIA di hari-hari weekend	- Jumlah KTP-el dan KIA yang tercetak pada hari-hari weekend	10.000 ktp-el 10.000 KIA	- -	- -	- -	0%	10.000 ktp-el 10.000 KIA	10.000 ktp-el 10.000 KIA	100%
	15	Layanan kerjasama dan inovasi administrasi kependudukan	- Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) dan jumlah peraturan yang dijilid	5 PKS,100 buku	- -	- -	- -	0%	- -	- -	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indicator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yaitu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan sehubungan dengan hal tersebut hamper semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi pelayanan langsung maupun tidak langsung baik itu kepada SKPD maupun kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti:

1. Meningkatkan system Tertib Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai tingkat Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara Komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan Data Kependudukan berbasis SIAK disemua bidang sector pemerintahan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan
5. Pemenuhan terhadap haka sasi orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dalam rangka memberikan pelayanan publik.
6. Mengendalikan jumlah penduduk pendatang dengan penertiban penduduk melalui pendataan secara berkala.

Program dan kegiatan tersebut diatas sangat perlu dilaksanakan karena berdasarkan kegiatan itu dapat dianalisis tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung dalam melayani masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan dan Akta –Akta Catatan Sipil. Adapun dokumen Kependudukan dimaksud berupa :

- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Kelahiran
- Akta Perceraian
- Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
- Kutipan Akta Kedua dan seterusnya

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu – isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD, Perumusan Isu – Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategi, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun isu –isu pentingnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masih ada permasalahan permasalahan antara lain :

1. Belum sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan seperti :KK,KTP,Akta – Akta Catatan Sipil.
2. Tenaga professional untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat masih terbatas.
3. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah - ubah.

Untuk menanggulangi kendala tersebut diatas diambil langkah-langkah (solusi):

1. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan
2. Melaksanakan kegiatan jemput bola ketingkat Desa/Kelurahan, Banjar, Kerumah – rumah, Lapas, Sekolah dan Rumah Sakit Jiwa.
3. Melatih SDM agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

3.1. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Adapun tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Cara mencapai tujuan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan system informasi Administrasi Kependudukan yang Komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data Kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor Pembangunan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam Kependudukan .

3.2 Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Adapun sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 2 sasaran adalah :

- Sasaran :
1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan.
 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG.

Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arah anprioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai berikut:

No	Program	Kebutuhan Dana
	URUSAN PEMERINTAH DIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.073.660.547,00
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.845.000.651,34
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.011.817.000,00
	Pelayanan jasa administrasi keuangan	4.750.908,00
	Penyediaan Alat tulis Kantor	29.948.278,37
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.974.200,83
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.971.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	83.056.588,66
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	57.975.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.415.639,51
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	87.500.000,00
	Penyediaan bahan bakar kendaraan	235.830.000
	Penyediaan upacara keagamaan	30.480.000
	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	97.984.136,79
	Penyediaan bahan dekorasi	54.997.899,18

Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Kahyangan Jagat	92.500.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan peijinan kendaraan dinas/operasional	17.800.000,00
	815.672.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	250.672.000,00
Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00
Pengadaan Peralatan kantor	109.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00
Pemeliharaan perlengkapan kantor	450.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan kantor	170.603.308,45
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	164.790.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5.813.308,45
Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	9.751.367,54
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	9.751.367,54
Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	3.232.633.219,67
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	102.738.086,65
Penataan arsip akta catatan sipil	30.126.098,68
Fumigasi dan antirayap	179.914.185,76
Pelayanan akta kelahiran	131.071.404,51
Pelayanan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	669.200.943,05
Pelayanan jemput bola catatan sipil	178.911.099,38
Pelayanan akta perkawinan dan akta perceraian	93.579.900,00
Sosialisasi kebijakan kependudukan	575.816.332,74
Pelayanan administrasi kependudukan 9LAMPID)	20.847.900,00
Penyusunan profil perkembangan kependudukan	629.526.897,56
Pelayanan KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK)	14.813.900,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	0,00
Pelatihan operator SIAK di Kabupaten Badung	587.485.371,34
Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Pendudukan Rentan, Penduduk Non Permanen dan WNA	18.601.100,00
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
01 10	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6,073,660,547.00				6,789,569,521.71	
01 10 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6,073,660,547.00				6,789,569,521.71	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,845,000,651.34				2,029,500,716.47	
	01	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah materi, peranko dan benda pos lainnya yang tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	150 Lembar materai 3000 350 lembar materai 6000 10 buku cek	4,750,908.00	APBD	Kegiatan Rutin	150 Lembar materai 3000 350 lembar materai 6000 10 buku cek	5,225,998.80
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Dinas Kependudukan Cakil	12 bulan	1,011,817,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	1,112,998,700.00
	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Dinas Kependudukan Cakil	42 jenis	29,948,278.37	APBD	Kegiatan Rutin	42 jenis	32,943,106.21
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	22 jenis	24,974,200.83	APBD	Kegiatan Rutin	22 jenis	27,471,620.91
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan	Dinas Kependudukan Cakil	3 line/thn	7,971,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	3 line/thn	8,768,100.00
	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	12 bulan	83,056,588.66	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	91,362,247.53
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	12 bulan	57,975,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	63,772,500.00
	17	Penyediaan makanan dan minuman Badung	Tersedianya biaya untuk kebutuhan makanan dan minuman tamu yg tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	9 dus air mineral, 10 kg gula, 10 kotak snack, 141 galon air mineral, 10 kg kopi	7,415,639.51	APBD	Kegiatan Rutin	9 dus air mineral, 10 kg gula, 10 kotak snack, 141 galon air mineral, 10 kg kopi	8,157,203.45
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Kependudukan Cakil	1 LS	87,500,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	1 LS	96,250,000.00
	19	Penyediaan dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	4 jenis	54,997,899.18	APBD	Kegiatan Rutin	4 jenis	60,497,689.10
	20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	21,684 liter	235,830,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	21,684 liter	259,413,000.00
	21	Penyediaan Upacara keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	12 bulan	30,480,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	12 bulan	33,528,000.00
	22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	Dinas Kependudukan Cakil	1 orang THL	97,984,136.79	APBD	Kegiatan Rutin	1 orang THL	107,782,550.47
	26	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan Cakil	8 mobil 12 spd motor	17,800,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	7 mobil 12 spd motor	19,580,000.00
	27	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Dinas Kependudukan Cakil	1 paket	92,500,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	1 paket	101,750,000.00
	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				815,672,000.00				897,239,200.00
	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang memadai	Dinas Kependudukan Cakil	5 jenis	250,672,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	5 jenis	275,739,200.00
	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang memadai	Dinas Kependudukan Cakil	10 jenis	-	APBD	Kegiatan Rutin	10 jenis	-
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan bahan bakar kendaraan dinas/ operasional yang tersedia	Dinas Kependudukan Cakil	8 mobil, 16 sepeda motor	109,000,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	8 mobil, 16 sepeda motor	119,900,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Dinas Kependudukan Cakil	1 jenis	6,000,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	1 jenis	6,600,000.00
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Dinas Kependudukan Cakil	3 jenis	450,000,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	3 jenis	495,000,000.00
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				170,603,308.45				187,663,639.30
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dinas Kependudukan Cakil	1 dokumen	164,790,000.00	APBD	Kegiatan Rutin	1 dokumen	181,269,000.00
	04	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersusun	Dinas Kependudukan Cakil	4 Dokumen	5,813,308.45	APBD	Kegiatan Rutin	4 Dokumen	6,394,639.30
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD				9,751,367.54				10,726,504.29
	3	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA dan Renstra)	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun	Dinas Kependudukan Cakil	3 Dokumen	9,751,367.54	APBD	Kegiatan Rutin	3 Dokumen	10,726,504.29
	15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				3,232,633,219.67				3,664,439,461.65
	01	Penataan Arsip Akta Catatan Sipil	Jumlah buku arsip akta catatan sipil yang tertata	Dinas Kependudukan Cakil	5200 buku	102,738,086.65	APBD	Kegiatan Rutin	5200 buku	113,011,895.32
	36	Fumigasi dan anti rayap	Jumlah fumigasi diruang arsip yang dilaksanakan	Dinas Kependudukan Cakil	20 paket	30,126,098.68	APBD	Kegiatan Rutin	20 paket	33,138,708.55
	37	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	Dinas Kependudukan Cakil	10000 Kutipan Akta	179,914,185.76	APBD	Kegiatan Rutin	10000 Kutipan Akta	197,905,604.34
	38	Pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	Jumlah kutipan akta perubahan status anak,kewarganegaraan dan kematian yang diterbitkan	Dinas Kependudukan Cakil	1500 kutipan akta pengakuan,4500 kutipan akta kematian	131,071,404.51	APBD	Kegiatan Rutin	1500 kutipan akta pengakuan,4500 kutipan akta kematian	144,178,544.96
	39	Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	Dinas Kependudukan Cakil	62 desa/ kelurahan	669,200,943.05	APBD	Kegiatan Rutin	62 desa/ kelurahan	736,121,037.36
	40	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	Dinas Kependudukan Cakil	10500 Kutipan akta perkawinan	178,911,099.38	APBD	Kegiatan Rutin	10500 Kutipan akta perkawinan	196,802,209.32
	42	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah kepala lingkungan /kelian dinas yang mengikuti sosialisasi	Dinas Kependudukan Cakil	665 Orang	93,579,900.00	APBD	Kegiatan Rutin	665 Orang	102,937,890.00
	50	Pelayanan Administrasi Kependudukan (LAMPID)	Pelayanan administrasi bagi kecamatan ,desa / kelurahan	Dinas Kependudukan Cakil	5 jenis map dan amplop	575,816,332.74	APBD	Kegiatan Rutin	5 jenis map dan amplop	633,397,966.01
	51	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah buku profil dan agregat yang dicetak	Dinas Kependudukan Cakil	80 buku profil dan 170 buku agregat	20,847,900.00	APBD	Kegiatan Rutin	80 buku profil dan 170 buku agregat	22,932,690.00
	72	Pelayanan KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah, KTP el, KIA dan KK yang diterbitkan	Dinas Kependudukan Cakil	62 desa/ kelurahan	629,526,897.56	APBD	Kegiatan Rutin	62 desa/ kelurahan	692,479,587.32
	56	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	Dinas Kependudukan Cakil	62 desa/ kelurahan	14,813,900.00	APBD	Kegiatan Rutin	62 desa/ kelurahan	16,295,290.00
	57	Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih	Dinas Kependudukan Cakil	62 Orang	-	APBD	Kegiatan Rutin	62 Orang	22,466,730.00
	23	Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Penduduk Non Permanen dan WNA	Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukannya	Dinas Kependudukan Cakil	62 desa/ kelurahan	587,485,371.34	APBD	Kegiatan Rutin	62 desa/ kelurahan	646,233,908.47
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dihasilkan	Dinas Kependudukan Cakil	25 PKS	18,601,100.00	APBD	Kegiatan Rutin	25 PKS	106,537,400.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja) yang merupakan dokumen Perencanaan satuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, hendaknya tidak dijadikan sekedar dokumen pelengkap Perencanaan Pembangunan Daerah semata namun wajib di jadikan pegangan untuk pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar pelaksanaan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditentukan akan dapat dicapai dengan dana/ biaya yang memadai sesuai dengan yang diusulkan dalam APBD Tahun 2021.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Untuk dapat berjalannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan baik harus didukung dengan persepsi dan langkah serta partisipasi dari seluruh staf dan pejabat structural, dan juga tercapainya pelaksanaan Program diperlukan dana / biaya yang memadai, serta untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam APBD Tahun 2021 dapat di penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ini dapat dibuat dengan harapan semua Program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD Kabupaten Badung tahun 2021 dapat di realisasikan sesuai dengan rencana.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Agustus 2020
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Badung



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19651116 198703 1 006

BUPATI BADUNG,
NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
GEDUNG UNIT 31
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP (0361) 9009333 FAX (0361) 9009316

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 155 / 051 / HK / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang :Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
- 13 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- 14 Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan perubahannya;
 - b. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

- c. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2020

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651116 198703 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 155 / 051 / HK / 2020

TANGGAL : 31 DESEMBER 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

-
- I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Badung.
- V. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
2. Para Kepala Sub Bagian/ Seksi/ pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung.
- VI. Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
-

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651116 198703 1 006